

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keluarga Berencana

1. Pengertian Keluarga Berencana

Istilah KB berasal dari kata keluarga dan berencana. Apabila kata ini dipisah, maka “keluarga” mempunyai arti tersendiri, demikian juga dengan kata “berencana”. Yang dimaksud keluarga di sini ialah unit terkecil di dalam masyarakat yang anggota-anggotanya adalah ayah dan ibu atau ayah, ibu dan anak.¹

Menurut H. Zuharini dalam bukunya “Pendidikan Islam dalam Keluarga”, menjelaskan bahwa keluarga adalah satu-satunya jama’ah yang berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan. Karena itu pengertian keluarga dalam arti sempit (*pure family system*) adalah suatu bentuk masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Sedangkan pengertian keluarga dalam arti luas (*extended system*) adalah meliputi ayah, ibu, nenek, saudara atau famili-famili yang dekat.²

Sedangkan pusat pendidikan dan latihan BKKBN memberikan pengertian keluarga secara umum yaitu suatu bentuk pertalian yang sah antara suami istri melalui perkawinan dimana mereka hidup secara rukun dalam

¹ Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, *Keluarga Berencana dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Keluarga* (Jakarta: BKKBN, 1980), 1.

² Zuharini, *Pendidikan Islam dalam Keluarga* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993), 8.

mengembangkan kepribadian masing-masing. Sehingga dalam perkawinan tersebut lahirlah keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab dari kedua pihak untuk pembinaan pengembangan mereka.³

Jadi keluarga di sini adalah keluarga inti dimana dalam istilah jawa disebut dengan batih atau dalam bahasa Inggris disebut *nuclear family*, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya. Bukan *extended family* atau keluarga luas yang terdiri dari keluarga inti ditambah dengan anggota keluarga dekat lain dari garis keturunan ayah atau ibu, saudara sekandung maupun yang ada hubungan perkawinan seperti mertua atau ipar.⁴

Sedangkan istilah berencana berasal dari kata “rencana” yang memperoleh awalan ber dan mempunyai arti berencana, tersusun, terprogram, dan secara umum tambahan ber itu bermakna dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian, usaha berencana mengandung suatu proses batin yang diwujudkan dalam tindakan tertentu untuk realisasi dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karenanya berencana dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terarah dengan melalui pertimbangan yang matang untuk mencapai hidup yang lebih baik dengan mengatur kelahiran dari anak-anak mereka sesuai dengan ketentuan sosial yang berlaku.⁵

³ Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, *Keluarga.....*, 6-7.

⁴ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1996), 54.

⁵ Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, *Keluarga.....*, 8.

Selanjutnya istilah Keluarga Berencana (KB), merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “*Family Planning*” yang dalam pelaksanaannya di Negara-Negara Barat mencakup dua macam (cara), yaitu:⁶

a. Planning Parenthood

Pelaksanaan metode ini menitik beratkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini lebih mendekati istilah Bahasa Arab *tanzim al-nasli* (Mengatur keturunan).

b. Birth Control

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri. Hal ini lebih mirip dengan istilah Bahasa Arab *tahdid al-nasl* (membatasi keturunan). Tetapi dalam praktiknya di Negara Barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (*abortus da menstrual regulation*), pemandulan (infertilitas) dan pembujangan (*tabattul*).

Menurut Mahjudin keluarga berencana dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus. Pengertian umum yaitu suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya dan ayahnya serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari

⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Family_planning. diakses Tanggal 25 Desember 2013.

dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.⁷

Menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 1 poin 12 yang dimaksud Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.⁸

Istilah Keluarga Berencana ada yang mengartikan sebagai suatu ikhtiar atau usaha yang disengaja untuk mengatur kehamilan dan keluarga secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara, dan moral pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. Dengan kata lain, keluarga berencana merupakan suatu ikhtiar atau upaya manusia untuk mengatur jumlah anggota keluarga disesuaikan dengan minat orang tua, segi-segi sosial, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan hidup dan kepadatan penduduk dimana mereka tinggal.⁹

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keluarga berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-

⁷ Mahjuddin, *Masailil Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 66-67.

⁸ BKKBN, *Pedoman Pembinaan oleh UPGK dan Penyuluh KB*, (Jawa Timur: BKKBN, 1992), 1.

⁹ Moh Ilyas Ruhayat, *Ajegan Santun dari Cipasung Membedah Sejarah Hidup dan Wacana Pemikiran Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), 79.

usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan mempraktekkan gagasan kecil yang potensial dan bahagia.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Pasal 1 UU No. 10 tahun 1992).¹¹

2. Dasar Hukum KB

a. Dasar Yuridis Formal:

Dasar pelaksanaan KB yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- 2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah;
- 3) UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
- 4) UU RI No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 5) Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

¹⁰ Mahjudin, *Masailil Fiqhiyah*, 67.

¹¹ BKKBN, *Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: BKKBN, 1996), 4.


- 6) Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
- 7) Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Kemiskinan.

b. Dasar religius

Dasar hukum KB yang bersumber dari Al Qur'an dan Al-Hadits.

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam kaitannya dengan KB diantaranya ialah :

1) Q. S. An-Nisa' ayat 9:




“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”¹²

2) Q. S. Al-Qashah Ayat 77



¹² DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78.




“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹³

3) Q. S. Al-Baqarah Ayat 233




¹³ Ibid, 394.



“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

4) Q. S. Luqman Ayat 14

¹⁴ Ibid, 37.




“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”¹⁵

5) Q. S. Al-Ahqaaf Ayat 15




¹⁵ Ibid, 412.



“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".”¹⁶

6) Q. S. Al-Anfal Ayat 53




“(Siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah

¹⁶ Ibid, 504.

dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁷

7) Q. S. At-Thalaq Ayat 7



“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹⁸

Dari ayat-ayat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam KB antara lain, menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup rumah tangga.

Sedangkan dasar hukum yang bersumber dari Hadist yaitu:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، مِنْ شَكْوَى أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا

¹⁷ Ibid, 184.

¹⁸ Ibid, 559.

رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرْتْنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَبَشَطْرِهِ؟ قَالَ: «التُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةَ تَبْتَعِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» قُلْتُ: أَلْخَلْفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَعِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا أزدَدْتَ دَرَجَةً وَرَفَعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنِ خَوْلَةَ» قَالَ سَعْدٌ: رَأَى لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ تُؤْفَى بِمَكَّةَ¹⁹

“Dari Amir bin Saad, ayahnya mengatakan: Rasulullah SAW telah mengundangku saat haji wada, atas keluhan saya akan sembuh atau mati, aku berkata : Ya Rasulullah, pukul saya apa yang Kamu lihat dari rasa sakit, dan saya memiliki uang atau kaya, dan tidak ada waris dariku kecuali putri satu-satunya, Apakah saya harus bershodaqah dengan dua pertiga dari hartaku? Dia berkata : « Tidak » aku berkata : apa ada syaratnya? Dia berkata: «dua pertiga itu banyak, sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak, dan Kamu tidak akan menghabiskan biaya mereka, dan sejatinya juga untuk mendapat ganjaran dari Allah SWT, bahkan untuk istri kamu» aku berkata: bagaimana keadaan saya setelah teman-teman saya? Dia berkata: «Kamu tidak akan jatuh di belakang, kamu telah berbuat seperti yang dianjurkan oleh Allah SWT, tapi semakin kamu mencetak gol dan ketinggian, dan kamu mungkin jatuh di belakang bahkan menguntungkan orang-orang yang menyakiti kamu, Ya Tuhan istirahatkan teman-teman saya dengan hijrahnya, dan jangan dorong kembali kaki belakang mereka, tetapi Sa'ad ibnu Khaulah menjadi anak yang sengsara» kata Saad: Nabi SAW meratapinya karena ia telah meninggal di Mekah.”

¹⁹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 13* (Damasyq: Dar al-fikr, t.t), 32.

Hadits ini menjelaskan bahwa suami istri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama.²⁰

3. Hukum KB dalam Pandangan Islam

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan al-‘azl sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat.

Sebagian sahabat Rasulullah SAW yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka.

Oleh karena itu, Nabi Muhamad SAW tidak menyuruh dan tidak melarang azl. Pada masa sekarang ini, manusia banyak menciptakan alat untuk menciptakan sebagai cara dan alat untuk menghentikan kehamilan.²¹

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

²⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1997), 29.

²¹ Thariq At-Thawari, *KB cara Islam* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2007), 123.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، سَمِعَهُ يَقُولُ: سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: ((مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ،
لَمْ يَمْنَعَهُ شَيْءٌ))²²

”Dari Abi Sa’id al-Khudzri, saya telah mendengar darinya berkata: saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ‘azl, maka Rasulullah berkata: ((tidak ada dari setiap air mani yang menumbuhkan anak, jika Allah tidak menakdirkan untuk menciptakan sesuatu, Rasulullah tidak mencegah atas ‘azl)).”

Pada hakikatnya, KB bukan bertujuan untuk membatasi kehamilan dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan dengan eksistensi dan esensi perkawinan serta syariah Islam, melainkan mengatur kehamilan dan kelahiran anak.²³ Sehingga bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemashlahatan dan mencegah kemadharatan maka tidak diragukan lagi kebolehnya dalam Islam.

Adapun menurut Hamid Laonso dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam menjelaskan bahwa pelaksanaan KB yang mendapat legitimasi dari syari’at Islam jika aktifitas tersebut berorientasi pada konteks menjarangkan, bukan membatasi keturunan. Karena dengan memperhatikan hal-hal berikut:²⁴

a. Menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Namun kekhawatiran ini harus dilaksanakan berdasarkan indikasi dari dokter yang

²² Muslim, *Shahih Mu#slim* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), 11-12.

²³ Hmid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 23-24.

²⁴ *Ibid*, 24-27.

dapat dipercaya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q. S. Al-Baqarah Ayat 195.



“.....Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,.....”²⁵

- b. Menghawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan penghidupan hal ini sesuai dengan firman Allah:

عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ أَصْحَابُ الصُّقَّةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا، وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَسْبِقَ الْقَدْرَ، قُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ"²⁶

“Dari Umar ra berkata: datang seorang lelaki ashabus suhfah kepada Nabi SAW, dia mengadu ke Nabi akan kebuthannya, maka Nabi SAW berkata: “Kefakiran atau kemiskinan itu mendekati kekufuran, dan hampir saja kedengkian itu menyingkirkan kemampuan, Maka ucapkanlah: “demi Allah tuhan seluruh isi langit sab tujuh dan tuhan ‘arsy yang besar, tunaikanlah hutang-hutanh kita dan jadikanlah kefakiran ini menjadi kekayaan”.

- c. Menghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat²⁷ sebagai mana hadits Nabi:

²⁵ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30.

²⁶ Thabrani, *Du'a Lithabrani* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1413), 319.

²⁷ Musthafa Kamal, *Fiqih Islam* (Citra Karsa Mandiri: Yogyakarta. 2002), 293.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ))²⁸

“Dari Ibnu ‘Abbas berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: ((Jangan membahayakan dan jangan lupa membahayakan orang lain)).”

Dari pemaparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebolehan melakukan KB antara lain karena untuk menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup rumah tangga.

Di dalam Al-Qur’a dan Hadits, yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam tidak ada nash yang shorih yang melarang ataupun yang memerintah ber-KB secara eksplisit. Oleh karena itu, hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (qaidah fiqhiyah) yang menyatakan:

الاصل في الاشياء والافعال الاباحة حتي يدل الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”²⁹

Selain berpengangan dengan kaidah hukum Islam tersebut di atas, pada dasarnya Islam membolehkan orang Islam ber-KB.³⁰


²⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Mâjah Juz 2*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t), 784.

²⁹ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 52.

³⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997), 55-56.

Masalah KB, banyak ulama' yang sepakat akan persetujuannya dalam arti membolehkan dan terdapat juga ulama' yang melarang mengikuti KB. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Hamdani dalam bukunya Pendidikan Agama Islam "Islam dan Kebidanan" dengan uraian sebagai berikut:³¹

- a. Ulama' yang memperbolehkan yaitu Imam al-Ghazalai, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut. Mereka berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan adanya ketentuan antara lain: untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, dan untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Hal ini didasari dengan Q. S. Al-Mu'minin ayat 12, 13, 14.
- b. Ulama' yang melarang yaitu Madkour, Abu A'la al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan seperti firman Allah Q. S. Al-Isra' ayat 31.



³¹Muhammad Hamdani, *Pendidikan Agama Islam (Islam dan Kebidanan)*, (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2012), 203.

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*³²

Jika mengetahui dan memahami betul maksud dan hikmah Islam di balik pemberian keringanan atas pelaksanaan hubungan terputus pada berbagai kondisi darurat adalah karena terinspirasi dari pemahaman yang sempurna bahwa seorang anak menjadi tanggung jawab yang sangat besar, dan wajib dipelihara dengan pemeliharaan yang sempurna dan kepedulian tinggi, atau karena alasan bahwa kelahiran seseorang anak akan membahayakan sang ibu bahkan ancaman kematian.

4. Tujuan KB

Program KB memiliki tujuan untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).³³ Sedangkan dalam Tap MPR RI No. II/MPR/1993, Program KB mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, dengan mengendalikan kelahiran serta untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia.³⁴

Dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan keluarga berencana adalah:

³² DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 285.

³³ Hanafi Hartono, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), 25.

³⁴ Tap MPR RI No. II/MPR/1993, *GBHN* (Surabaya: Appolo, 1993-1996), 97.

- a. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya.
- b. Meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran, sehingga penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk meningkatkan produksi.
- c. Melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) sebagai pola hidup keluarga dalam rangka usaha mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya yang sekaligus mendukung program pengendalian laju pertumbuhan penduduk Indonesia.³⁵

Untuk lebih jelasnya dalam buku visi dan misi KB Nasional yang diterbitkan oleh kantor BKKBN, menjelaskan bahwa:

“tujuan pembangunan program KB Nasional di masa mendatang adalah meningkatkan kualitas program KB untuk memenuhi hak-hak reproduksi, pemberdayaan keluarga, pengentasan penduduk / keluarga miskin, peningkatan kesejahteraan anak, pemberdayaan perempuan dan pengendalian keluarga³⁶

Dengan demikian, dapat secara umum tujuan KB yaitu untuk menumbuhkan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia dalam arti dengan

³⁵ Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, 15-16.

³⁶ BKKBN, *Visi dan Misi Program Kerja Keluarga Berencana Nasional*, Jakarta: BKKBN, 2001, 2.

adanya cinta kasih baik dari ayah, ibu dan anak dengan prinsip utama yaitu lebih mengutamakan kesehatan seorang ibu dan anak serta pendidikannya.

5. Faktor-faktor mengikuti Program KB

Menurut bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung ada 6 faktor yang mengarahkan masyarakat menuju Keluarga Kecil Sejahtera, yaitu:

- a. Faktor ekonomi;
- b. Mekanisme dan modernisasi;
- c. Majunya tingkat pendidikan dari masyarakat;
- d. Emansipasi wanita;
- e. Faktor biologis;
- f. Faktor jaminan sosial.³⁷

Dari tujuan di atas dapat dijabarkan setiap unsur tujuan dari pemilihan program keluarga berencana, dengan mengikutinya dengan memilih salah satu alat kontrasepsi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki tubuh kembang yang sangat pesat baik dalam hal teknologi, sosial maupun budayanya. Sehingga dengan perkembangan tersebut, dapat mengubah mindset penduduk atau masyarakat untuk mengikuti tren-tren yang ada.

³⁷ Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, *Teknik Keluarga Berencana*, 5-6.

Dalam hal ini, banyak kendala yang muncul bagi penduduk yang ekonominya rendah. Apalagi jika gejala tersebut berpihak pada masyarakat pedesaan yang notabenenya hanya menggenggam sebidang sawah atau bercocok tanam. Terlebih jika mereka mengikuti semboyan yang lazim kita dengar yakni “banyak anak, banyak rizki”. Naif jika sebuah keluarga akan hidup berkecukupan atau memenuhi keluarga sejahtera. Maka hal ini, muncullah program KB yang dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan utama mengurangi risiko kemiskinan atau dengan menyeimbangkan pada aspek ekonomi setiap keluarga.

b. Mekanisme dan modernisasi

Hal ini bisa diungkapkan dengan adanya modernisasi bertumbuh kembang di era globalisasi seperti saat ini. Dimana setiap manusia dituntut untuk bergerak sesuai keadaan yang ada.

6. Manfaat KB

Setiap hal atau inovasi baru tidak akan diterbitkan serta diberlakukan dengan baik jika tidak memiliki berbagai manfaat. Seperti halnya program KB yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sejak era 70an dan semakin banyak pengikutnya hingga saat ini. Hal ini terbukti bahwa adanya program KB memiliki berbagai manfaat baik bagi keluarga maupun sosial.

Adapun manfaat KB bagi Keluarga seperti yang diterbitkan oleh BKKBN yang berjudul Keluarga Berencana dan hubungannya dengan kesejahteraan keluarga, yaitu:³⁸

- a. Manfaat bagi keluarga;
- b. Manfaat bagi kehidupan jasmani;
- c. Manfaat bagi kehidupan rohani;
- d. Manfaat bagi kehidupan sosial dan budaya;
- e. Manfaat bagi masyarakat;
- f. Manfaat bagi kehidupan ekonomi.

Berbagai manfaat yang termaktub di atas, dapat diketahui berbagai alasan-alasannya dengan uraian sebagai berikut:

1) Manfaat bagi keluarga

KB pada hakikatnya merupakan usaha secara sadar dan sengaja yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Terbentuklah sebuah keluarga yang penuh cinta kasih, dengan menjalankan setiap amanah masing-masing baik ayah sebagai kepala keluarga atau tulang punggung keluarga, ibu sebagai pengontrol kegiatan sehari-hari serta pengabdian terhadap suaminya serta anak sebagai idaman setiap keluarga.

2) Manfaat bagi kehidupan jasmani

³⁸ Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, *Keluarga Berencana dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Keluarga*, 21-22.

Setelah mengetahui tujuan KB yang tercantum dalam visi dan misi Program KB yang diterbitkan oleh BKKBN, dapat diketahui manfaat KB bagi kehidupan jasmani yaitu untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan dengan kesehatan yang terpenuhi. Baik bagi sang ibu yang bertugas mengasuh anak mulai dari anak ketika masih berupa janin hingga atas kelahirannya anak dari tugas menyusui selama dua tahun hingga tumbuhlah anak yang sehat dan berkemampuan tinggi.

3) Manfaat bagi kehidupan rohani

Tujuan KB yang secara umum telah diketahui yakni mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera, dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat KB yakni bagi kehidupan rohani. Dalam hal ini, manfaat KB bagi kehidupan rohani yaitu menyangkut kesejahteraan keluarga dalam arti kesejahteraan batiniyahnya. Hal ini bisa diketahui dari perasaan dan ketentraman sebuah keluarga baik ketentraman hati maupun jiwa dengan adanya ayah, ibu serta anak yang jumlahnya telah terkonepsi sejak awal mereka mengikat tali perkawinan.

4) Manfaat bagi kehidupan sosial dan budaya

Manfaat KB bagi kehidupan sosial dan budaya ini mengandung dua unsur, yaitu dari aspek sosial serta budayanya. Pertama, manfaat KB bagi kehidupan sosial yaitu dengan mengurangi tingkat kepadatan penduduk.

Adapaun manfaat bagi kehidupan budaya yaitu dengan menumbuhkan kualitas pemberlakuan atas dasar dua anak cukup.

5) Manfaat bagi masyarakat

Setelah mengetahui manfaat KB bagi kehidupan sosial maupun budaya, sehingga manfaat KB bagi masyarakat yakni terciptanya tatanan masyarakat dari setiap desa untuk lebih bisa saling berinteraksi, saling mengenal, dan memiliki rasa kemanusiaan dengan mengurangi jumlah penduduk yang semakin meningkat.

6) Manfaat bagi kehidupan ekonomi

Dengan berbagai keinginan masyarakat yang dapat dicapai dan ditempuh dengan modernisasi yang ada. Seperti ayah sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah, mendidik serta memenuhi segala kebutuhan hidup. Dia akan lebih bisa mengemban amanatnya dengan baik jika kehidupan ibu dan anaknya sehat dan dalam keluarganya merupakan golongan keluarga yang terpenuhi atau berkecukupan.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus atau pisahnya suatu hubungan antara suami-istri.³⁹ Sedangkan dalam Bahasa Arab, perceraian merupakan terjemah dari kata *tjala>k* yang berasal dari kata

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 296.

أطلق يطلق اطلاقا yang berarti ارسدا ارسدا melepaskan atau meninggalkan.⁴⁰

Adapun pengertian perceraian menurut syari'at yaitu terlepasnya ikatan perkawinan atau terlepasnya pernikahan dengan lafadz *t}ala>k* dan yang sejenisnya.⁴¹ Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah Juz 2* dijelaskan pengertian talak yaitu:

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

*“Putusnya tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”*⁴²

Subekti mengemukakan bahwa pengertian perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁴³

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”.⁴⁴

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan BW tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan perceraian. Akan tetapi pengertian perceraian hanya

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan, 1984), 532.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (9)*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 318.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Juz Stani)*, (Kiaro: Dar al-Fath, 1995), 278.

⁴³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), 42.

⁴⁴ Kelompok Karisma Publishing, *Hukum Perkawinan Indonesia (Seri Hukum dan Perundangan)*, 17.

dijumpai dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian atau talak yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mangadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.⁴⁵

Jadi secara umum perceraian yaitu putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri dengan adanya keputusan dari pengadilan secara resmi.

2. Dasar Hukum Percearain

Pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁶

Dari pengertian perkawinan yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatas, menggambarkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membinan rumah tangga selama-lamanya dengan diliputi rasa kasih sayang dan saling mencintai antara suami-istri.

Islam juga mengharamkan seseorang yang membina hubungan rumah tangga yang tujuannya hanya untuk sementara waktu atau adanya kontrak

⁴⁵ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994), 112.

⁴⁶ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

waktu tertentu dengan tujuan untuk sekedar melepas hawa nafsu saja.⁴⁷ Dari sini, muncullah hukum baru dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Serta PP No. 9 Tahun 1974 yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya seseorang mempelajari masalah perkawinan dengan berbagai gejala yang ada. Agar terbentuk rumah tangga yang sejahtera dan terwujud bahagia dan kekal selamanya.

Dalam kenyataannya, hal tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami-istri, salah satu atau keduanya tidak melakukan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya. Sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tngga. Dan keadaan ini adakalanya dapat diatasi dan bahkan ada pula yang berakhir di tengah jalan. Sehingga antara suami-istri memberi keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian.

Adapun dasar disyari'atkannya perceraian terdapat pada Al-Qur'an dan al-Hadits. Dasar al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

a. Q. S. Al-Baqara ayat 229




⁴⁷ Kamil Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.



“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim..”⁴⁸

b. Q. S. At-Thalaq ayat 1



⁴⁸ DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 36.

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)...”⁴⁹

Adapun dasar perceraian dari al-Hadits yaitu:

- a. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dinyatakan shohih oleh al-Hakim.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ»⁵⁰

“Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW berkata: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”

Dari ayat Al-Qur’an dan Hadits di atas menunjukkan bahwa talak itu boleh dilakukan. Kebolehan ini atas dasar kekhawatiran jika dalam hubungan rumah tangga seseorang yang telah rusak tersebut diteruskan, justru menjadi sebuah kerusakan atau keburukan.

Namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- a. *Nadab* atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudaratan yang akan lebih banyak timbul;

⁴⁹ *Ibid*, 558.

⁵⁰ Muhammad bin Isma’il As-Shan’ani, *Subulus Salam al-Juz Tsalist*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), 323.

- b. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga akan terlihat;
- c. *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakanya itu memudaratkan istrinya.
- d. *Haram* talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁵¹

Selain dasar kebolehan bercerai yang telah tertera dalam Al-Qur'an dan al-Hadits di atas, dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 38, 39, 40 yang menunjukkan putusannya perkawinan serta tata cara keabsahan perceraian, KHI pasal 113 sampai pasal 148 yang menjelaskan mengenai perceraian beserta tata cara, alasan diperbolehkannya dan ketentuan-keentuannya, dan yang terakhir masalah perceraian telah diatur dalam pasal 14 sampai pasal 36 PP No. 9 Tahun 1945 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yang dimuat secara rinci tentang tata cara perceraian.

3. Alasan-alasan Perceraian

Setiap pasangan pada mulanya pasti mengharapkan sebuah rumah tangga yang sejahtera nan abadi. Namun harapan itu terkadang tidak dapat

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 201.

teralisasi dan akhirnya terjadi perceraian. Tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian. Dan dari faktor tersebut dapat dijadikan alasan bagi mereka untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, karena dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”.

Selanjutnya mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian itu termuat dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:⁵²

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

⁵² Kelompok Karisma Publishing, *Hukum Perkawinan Indonesia (Seri Hukum dan Perundangan)*, 40.

- f. Antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain dari alasan yang disebut dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1974 di atas, alasan perceraian juga dijelaskan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni:⁵³

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam keluarga.

⁵³ *Ibid*, 96.

Alasan-alasan perceraian di atas bukan bersifat kumulatif, namun bersifat alternatif, dalam arti pemohon dapat melakukan perceraian dengan hanya ada satu alasan saja. Sekiranya pemohon mengajukan alasan yang kumulatif tidak dilarang, dan pemohon juga bisa membuktikan dengan satu alasan saja.⁵⁴ Adapun penambahan alasan-alasan perceraian yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam itu merupakan penambahan yang tepat dengan konteks dan perkembangan masalah yang ada.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: PT Garuda Metropolitan, 1990), 233.